

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN MENTAL
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)

Oleh :

GUNAWAN SAPUTRA
NIM. 11940211797

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI**UPAYA KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN MENTAL
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA PEKANBARU****Disusun Oleh:****GUNAWAN SAPUTRA**
NIM. 11940211797**SKRIPSI****Telah Diterima dan Disetujui untuk Dimunaqasyahkan
Dalam Sidang Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Fakultas Dakwah dan Komunaksi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau****Dibawah Bimbingan:**
UIN SUSKA RIAU
Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 196204031997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلمة الدعوة والنصا

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madanl Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:lain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

: Gunawan Saputra

11940211797

: Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

: Jum'at

: 23 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP.19811418 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Azni S. Ag., M. Ag

NIP. 197010102007011051

Penguji II

Dr. Miftahuddin, S. Ag., M. Ag

NIP. 197505112003121003

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M. Ag

NIP.197411132005012005

Penguji IV

Dr. Kodarni, S. ST., M. Pd

NIK. 130311014

UIN SUSKA RIAU
 Cipta Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 NIM
 Judul
 pada :
 Hari
 Tanggal
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 NIM
 Judul
 pada :
 Hari
 Tanggal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : GUNAWAN SAPUTRA
NIM : 11940211797
Judul Skripsi : Upaya Konselor Dalam Proses Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan dan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag.M.A
 NIP. 196204031997031002

Pekanbaru,
 Pembimbing,


Drs. H. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 196204031997031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNAWAN SAPUTRA

NIM : 11940211797

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul : **“Upaya Konselor Dalam Proses Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”**, adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 15 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Gunawan Saputra
NIM. 11940211797

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nota Dinas

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Lampiran : 4 (eksemplar)

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Gunawan Saputra**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa dibawah ini:

Nama : GUNAWAN SAPUTRA

NIM : 11940211797

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul, **“Upaya Konselor Dalam Proses Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”**.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 196204031997031002



PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Diri Saya Sendiri,
Terutama Untuk Mbah Saya Siti Aminah dan Alm. Kakek Misno.
Dan Saya Persembahkan Juga Kepada Kedua Orang Tua Saya
Alm. Mispar dan Ibu Siti Mahmudah.**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

“Dua hal yang menentukan kulaitasmu : Kesabaranmu ketika kamu tidak memiliki apapun dan sikapmu ketika kamu memiliki segalanya”

- Ali bin Abi Thalib -



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Gunawan Saputra
NIM : 11940211797
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui upaya dari konselor dalam pendampingan mental korban pelecehan seksual di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Konselor dalam pendampingan mental korban pelecehan seksual di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa upaya yang dilakukan oleh Konselor dalam pendampingan mental korban pelecehan seksual di UPT. Perlindungan Perempuan Kota Pekanbaru adalah dengan bertindak sebagai fasilitator bagi korban pelecehan seksual, memberikan pendampingan dengan pendekatan yang humanis menggunakan teknik rapport yang baik, pemberian konseling secara individu, penjangkauan atau monitorin, pemberian motivasi serta alih tangan kasus agar proses pemulihan mental korban dapat berjalan dengan baik serta terpenuhinya hak-hak korban.

Kata Kunci: Upaya, Konselor, Korban Pelecehan Seksual, Mental



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Gunawan Saputra
NIM : 11940211797
Departement : Islamic Counseling Guidance
Thesis Title : Counselors Efforts in Mental Assistance for Victims of Sexual Harassment at UPT. Protection of Women and Children in Pekanbaru City

This research was conducted to find out the efforts of counselors in mental assistance for victims of sexual harassment at UPT. Protection of Women and Children in Pekanbaru City. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection used in this study used observation, interview, and documentation techniques for counselors in mental assistance for victims of sexual harassment at the UPT. Protection of Women and Children in Pekanbaru City. Data analysis used in this study uses three processes, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of this study, the results obtained were that the efforts made by the counselor in mental assistance for victims of sexual harassment at UPT. Pekanbaru City Women's Protection is by acting as a facilitator for victims of sexual harassment, providing assistance with a humane approach using good rapport techniques, providing individual counseling, outreach or monitoring, providing motivation and hand over cases so that the victim's mental recovery process can run well and the fulfillment of victims' rights.

Keywords: Effort, Counselor, Victims of Sexual Harassment, Mental



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis mengucapkan puja dan puji syukur atas hanya kehadiran Allah Swt., semata. Yang mana, berkat kasih dan sayang dari Allah Swt., sehingga Penulis bisa menyelesaikan PROPOSAL PENELITIAN dengan judul : Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Proposal ini dibuat dengan dukungan, kritik serta saran dari berbagai pihak, sehingga bisa memperlancar penyelesaian proposal ini. Oleh karena itu Penulis ucapkan terimakasih kepada dan terkhusus untuk Nenek Penulis yang selalu mendukung Penulis dalam menghadapi cobaan dunia. Kemudian, terimakasih kepada Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang selalu menjadi penyokong penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis sadar penyelesaian proposal ini masih jauh dari kata “Sempurna”, oleh karena itu, dengan lapang dada penulis bisa memperbaiki kesalahan di dalam proposal ini.

Akhirnya, penulis berharap dengan adanya proposal ini bisa menjadi batu loncatan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi serta dapat mengambil makna dan hikmah serta manfaatnya sehingga dapat memberikan ilmu yang baru lagi bagi pembaca.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama pengerjaan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tiada henti penulis ucapkan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terkhusus buat keluarga saya Alm. Ayahanda Mispar dan Ibu saya Siti Mahmudah, Alm. Kakek saya Misno dan Nenek saya Siti Aminah ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah merawat saya dari kecil hingga saat ini dan selalu mengirimkan doa, memberi nasihat, motivasi, kasih sayang serta bantuan baik berupa materi maupun moral.
2. Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Imran Rosidi, S.Pd, M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Drs. H. Suhaimi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang berada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Seluruh pegawai UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dalam proses penelitian.
9. Seluruh pegawai UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
10. Terima kasih kepada Roja Nur Adillah selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan, motivasi, waktu, serta kebersamaanya dalam suka maupun duka. Memotivasi saya untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
11. Teman-teman yang selalu mendukung dan menemani Ivan Syahdila, Alwi Wijaya, Khairil Rahmat Pohan, Abenk, Mat chan, dan seluruh teman-teman Bimbingan Konseling Islam Kelas C.
12. Teman-teman KKN Desa Pulau Banjar Kari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Serta untuk untuk teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu jalannya penelitian, memberi bantuan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Terakhir, saya ucapkan untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan pengorbaan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 08 Mei 2023
Salam Hormat,

Gunawan Saputra
NIM. 11940211797

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang Masalah 1

 1.2 Penegasan Istilah 5

 1.2.1 Upaya 5

 1.2.2 Konselor 5

 1.2.3 Pelecehan Seksual 5

 1.2.4 Mental 5

 1.3 Rumusan Masalah 5

 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

 1.4.1 Tujuan Penelitian 6

 1.4.2 Kegunaan Peneltitian 6

 1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

 2.1 Kajian Terdahulu 8

 2.2 Landasan Teori 10

 2.2.1 Upaya 10

 2.2.2 Konselor 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2.3 Pendampingan Mental.....	18
2.2.4 Korban Pelecehan Seksual	22
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber Data Penelitian	27
3.3.1 Data Primer	27
3.3.2 Data Sekunder	27
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.1 Observasi.....	28
3.5.2 Wawancara.....	28
3.5.3 Dokumentasi	28
3.6 Validitas Data	29
3.7 Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
4.1 Sejarah Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru (UPT PPA).....	32
4.2 Tugas dan Fungsi UPT PPA.....	33
4.2.1 Tugas UPT PPA	33
4.2.2 Fungsi UPT PPA	33
4.3 Layanan UPT PPA.....	33
4.4 Dasar Hukum	34
4.5 Letak Geografis UPT PPA Kota Pekanbaru	34
4.6 Sarana dan Fasilitas UPT PPA Kota Pekanbaru.....	34
4.7 Bentuk Kegiatan UPT PPA Kota Pekanbaru.....	34
4.8 Uraian Tugas dan Fungsi UPT PPA Kota Pekanbaru	35
4.8.1 Kepala UPT PPA	35
4.8.2 Sub Bagian Tata Usaha	36
4.8.3 Sturktur Organisasi UPT PPA.....	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Hasil Penelitian.....	38
5.2 Analisis Hasil Penelitian.....	42
5.2.1 <i>Rapport</i>	43
5.2.2 Pelaksanaan.....	44
5.2.3 Evaluasi.....	59
5.3 Pembahasan.....	60
5.4 Keterbatasan dan Kekurangan Penelitian.....	68
BAB VI PENUTUP.....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran
Gambar 5.1	Informan kunci Ibu Dra. Ria Srikadarini
Gambar 5.2	Informan utama Ibu Anggi Dharsa Pratiwi, S.Psi
Gambar 5.3	Informan utama Ibu Yuli Purnama Sari, S.Psi
Gambar 5.4	Informan utama Ibu Uli Amalia Situmorang, S.H
Gambar 5.5	Model <i>Rapport</i>
Gambar 5.6	Model Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu Penelitian
Tabel 5.1	Daftar Informan dan <i>Key Informan</i>
Tabel 5.2	Jadwal Wawancara



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Instrumen Penelitian
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Draft Wawancara
Lampiran IV	Hasil Wawancara
Lampiran V	Pedoman Observasi
Lampiran VI	Hasil Observasi
Lampiran VII	Pedoman Dokumentasi
Lampiran VIII	Reduksi Data
Lampiran IX	Dokumentasi
Lampiran X	Surat-Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual sudah tidak asing lagi kita dengar di negeri ini. Persoalan yang sensitif ini hampir setiap hari diberitakan di media massa, maupun di media sosial. Pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan yang nyata terjadi di lingkungan masyarakat, pelecehan seksual ini tidak hanya berdampak pada fisik melainkan berdampak juga pada psikis dan mental korban yang mengalami pelecehan seksual.¹

Kasus pelecehan seksual ini sebagian besar terjadi kepada remaja putri dan anak-anak di bawah umur. Perilaku seksual merupakan perilaku yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang tidak disukai oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga mengakibatkan hal negatif, seperti rasa malu, marah, tersinggung, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual.²

Islam melarang umat untuk melakukan tindak asusila atau zina, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

Dari ayat di atas, Islam melarang keras segala bentuk perzinaan. Apalagi perzinaan yang berbentuk pelecehan seksual. Karena seseorang yang melakukan tindak asusila akan di berikan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.

Pelecehan seksual hampir terjadi dalam seluruh ranah kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021, bahwa pelecehan seksual dalam ranah personal terdapat 220 kasus pelecehan

¹ Seksual Terhadap Perempuan, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.

² Yurika Fauzia Wardhani and Weny Lestari, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan" 20, no. 4 (2007): 293.

seksual, dan kasus pelecehan seksual dalam ranah publik atau komunitas terdapat 181 kasus. Dengan karakteristik korban dan pelaku berada di rentang umur 25-40 tahun.³

Melihat dari data tentang pelecehan seksual di atas, pemerintah Indonesia mencoba menanggulangi kasus pelecehan seksual dengan di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual di bagi kepada dua kategori, yaitu pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual nonfisik. Pelaku pelecehan seksual fisik maupun non fisik dapat di pidana dengan pidana maksimal 12 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴

Dalam mendampingi dan melindungi korban pelecehan seksual, pemerintah Indonesia mengamanatkan fungsi perlindungan dan pendampingan kepada lembaga dan unit pelaksana teknis, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.⁵

Berdasarkan UU TPKS di atas, korban pelecehan seksual wajib di dampingi secara hukum maupun psikologis. Pendampingan hukum korban di dampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dalam menyelesaikan kasus yang tengah di alaminya. Pendampingan secara psikis korban dapat di dampingi oleh seorang konselor atau psikolog. Konselor merupakan seorang tenaga ahli yang mengenyam pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan pada pelayanan bimbingan dan konseling.⁶

Peran dan upaya konselor sangat penting sebagai fasilitator dan motivator dalam membantu klien korban pelecehan seksual untuk memulihkan psikis korban

³ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19* (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), 26-28.

⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, No.12, 2022.

⁵ Ibid.

⁶ Nurul Albertin and Dede Rahmat Hidayat, "Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik," *Psikologi Konseling* 17, no. 2 (2020): 780, <https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22081>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali seperti semula. Pendampingan korban pelecehan seksual oleh konselor dilakukan dengan pendekatan secara pribadi dengan metode wawancara. Seorang konselor diuntut untuk membuat kliennya menjadi nyaman agar bisa mengarahkannya untuk melalui trauma yang di alami olehnya, sehingga klien bisa menerima dirinya, memaafkan, menerima masa lalu, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Akibat pelecehan maupun kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan mental atau psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Gangguan kognisi yaitu gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, atau pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berfikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi.⁷

Sebagai salah satu bentuk amanat pemerintah dalam mendampingi korban pelecehan seksual, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru menjadi garda terdepan dalam melaksanakan fungsi pendampingan tersebut di daerah. Proses pendampingan yang dilakukan di dalam lingkup kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh seorang konselor yang profesional di bidangnya.

Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru seperti penyediaan data dan informasi, kegiatan pelayanan meliputi konseling, terapi, psikologis dan medis, pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Menjadi pusat rujukan dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan

⁷ Wahyuni Iskandar, Nur Azizah, and St. Satriani, "Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa Di Duta Pelajar Gowa," *Jurnal J-BKPI* 02, no. 01 (2022): 46–47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait masyarakat peduli perempuan dan anak.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan layanan pengaduan melalui *hotline* layanan.
2. Memberikan rujukan untuk layanan medis, bermitra kerja dengan instansi.
3. Memberikan layanan pendampingan hukum, bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan LBH.
4. Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
5. Memberikan layanan rumah aman bermitra dengan dinas sosial.

Program-program yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang
3. Komunikasi, informasi dan edukasi
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat, dan
5. Peningkatan kapasitas pengelola.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, terdapat 141 kasus pelecehan seksual dari tahun 2019 hingga Januari 2023 yang ditangani langsung oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang ditangani tersebut, peran dan upaya konselor sangat penting dalam mendampingi para korban pelecehan seksual untuk mengembalikan mental mereka seperti sediakala. Hal ini sangat penting dalam usaha memulihkan mental dan psikis korban pelecehan seksual. Mengingat masalah pelecehan seksual ini akan berdampak negatif terhadap korban itu sendiri. Dalam uraian di atas penulis terfokus dalam meneliti kinerja konselor. Untuk itu penulis mengambil judul “**UPAYA KONSELOR DALAM**

PENDAMPINGAN MENTAL KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU”.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul dalam penelitian ini berikut penulis akan menjelaskan istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang akan menjadi acuan serta pedoman dalam penelitian.

1.2.1 Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia upaya dapat diartikan sebagai bentuk usaha, akal dan ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud), memecahkan persoalan, menemukan jalan keluar, dan lain sebagainya. Dengan kata lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud.⁸

1.2.2 Konselor

Konselor adalah seseorang yang memberikan suatu bantuan kepada klien dengan cara menggunakan teknik-teknik konseling.⁹

1.2.3 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila yang sengaja dilakukan seseorang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dengan cara dipaksakan kepada seseorang.¹⁰

1.2.4 Mental

Mental merupakan sesuatu yang berkaitan dengan batin dan watak atau karakter, yang bersifat di dalam diri.¹¹

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini Bagaimana upaya konselor dalam pendampingan mental korban pelecehan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru?

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan V* (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1976), hlm.1132.

⁹ Anas Sholahudin, *Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 193.

¹⁰ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas* (Kogyakarta, 1998), 2.

¹¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 646.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas oleh penulis, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Upaya Konselor Dalam Melakukan Pendampingan Mental Korban Kelecehan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program sarjana S1 pada jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi masyarakat agar dapat digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan arahan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru tentang pentingnya Peran Lembaga UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Program Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini bertujuan supaya memperoleh kemudahan pemahaman pembaca, dan tidak melenceng dari substansi permasalahan. Agar mudah untuk dipahami penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah singkat UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sejarah UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai, berikut beberapa penelitian yang menjadi bahan rujukan penulis dalam penelitian ini:

a. Penulis	:	Adella Nofira (2022)
Judul	:	Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru. ¹²
Metode	:	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan <i>key informan</i> sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian	:	Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan wawancara dan analisis dapat diketahui bahwasannya ada Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia di Rutan Kelas 1 Pekanbaru dengan upaya yang diberikan yaitu konseling individu dan konseling kelompok.
Perbedaan	:	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan jumlah informan penelitian. Penulis akan melakukan penelitian di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru, sedangkan lokasi penelitian terdahulu yaitu terletak di Rutan Kelas 1 Pekanbaru

¹² Adellia Nofira, "Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- b. Penulis : Muslim Sadiq (2021)
- Judul : Upaya Konselor Dalam Menyembuhkan Trauma Korban Perang Suriah Bagi Anak-Anak Pengungsi di Sekolah Kita Cinta Syria Malaysia.¹³
- Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan konselor dalam menyembuhkan trauma pada anak korban perang Suriah di Sekolah Kita Cinta Syria Malaysia yaitu *Sequentially Planned Integrative Counseling for Children (SPICC)*, dan *Play Therapy*.
- Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian dan jumlah informan penelitian.
- c. Penulis : Siti Rohmah
- Judul : Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pasa Program Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Kota Tangerang.¹⁴
- Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A telah mengambil bagian dalam interaksi sosial sebagai actor/pelaku yang menjalankan lima peran tersebut kepada target sasaran.

¹³ Muslim Sadiq, "Upaya Konselor Dalam Menyembuhkan Trauma Korban Perang Suriah Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Sekolah Kita Cinta Malaysia" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁴ Siti Rohmah, "Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pada Program Pendampingan Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Tangerang" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada teori yang akan digunakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upaya

Upaya merupakan usaha, daya, ikhtiar cara atau akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, (*problem saving*) untuk mencari jalan keluar dengan cara tersebut.¹⁵

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi ataupun mencegah timbulnya masalah kesehatan mental terhadap korban pelecehan seksual.

2.2.2 Konselor

1. Pengertian konselor

Robert D. Myrick mengatakan bahwa istilah “*guidance*” (bimbingsn) merupakan proses bantuan (*helping process*) yang difokuskan kepada perkembangan yang bersifat umum, terkait dengan kebutuhan, minat, sikap, dan tingkah laku klien. Sedangkan istilah “*counseling*” (konseling) adalah interaksi atau hubungan yang bersifat personal antara klien dan konselor yang terlatih secara profesional.¹⁶

Menurut Lesmana (dikutip dari Namora Lumongga, 2011) konselor adalah seseorang yang membantu klien didalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu konselor juga bertindak sebagai konsultan, penasihat, yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.¹⁷

¹⁵ Sulchan Yashim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), 492.

¹⁶ Syamsu Yusuf, *BIMBINGAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI* (Bandung: PT. MAJAJA ROSDAKARYA, 2020), 68.

¹⁷ Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), 21–22.

Konselor adalah seseorang yang memiliki peranan untuk mendorong perkembangan individu, membantu memecahkan suatu masalah, dan mendorong tercapainya kesejahteraan (*well being*) individu secara fisik, psikologis, intelektual, emosional ataupun spiritual.¹⁸

Dari uraian di atas konselor merupakan seorang profesional yang mendampingi klien dalam memecahkan masalah nya hingga tercapai kesejahteraan individu secara fisik, psikologis, dan spiritual yang bertindak sebagai fasilitator bagi klien hingga memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien.

2. Karakteristik Konselor

Beberapa karakteristik konselor yang terkait dengan konseling adalah :

- 1) Pengetahuan mengenai diri sendiri (*self knowledge*), pengetahuan diri sendiri mempunyai makna bahwa konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, dan masalah klien yang terkait dengan konseling.
- 2) Kompetensi (*competence*), kompetensi mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien.
- 3) Kesehatan psikologis yang baik

Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik antara lain:

- a. Mencapai pemuasan kebutuhannya seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara, kekuatan, seksual, dan perhatian di luar hubungan konseling.
- b. Tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling ke dalam konseling.

¹⁸ Rahmat Hidayat, *BIMBINGAN KONSELING Kesehatan Mental Di Sekolah* (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenai situasi yang terkait dengan masalah.
 - d. Tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tetapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik.
- 4) Dapat dipercaya (*trustworthiness*), dapat dipercaya mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai ancaman bagi klien dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman.
- 5) Kejujuran (*honest*), kejujuran yang mutlak mempunyai makna bahwa seorang konselor harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya.
- 6) Kekuatan atau daya (*strength*), keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, dapat membantu konselor dalam keseluruhan konseling.
- 7) Kehangatan (*warmth*), kehangatan mempunyai makna sebagai satu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain.
- 8) Pendengar yang aktif (*active responsiveness*)
Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki kualitas sebagai berikut :
 - a. Mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangan sendiri saja dan mampu berbagai ide-ide, perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya.
 - b. Menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu.
 - c. Memperlakukan klien dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respons yang bermakna.
 - d. Berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien dalam konseling.
- 9) Kesabaran (*patience*)
Konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memiliki toleransi terhadap ambiguitas (bermakna ganda) yang terjadi dalam konseling sebagai konsekuensi dari kompleksnya manusia.
 - b. Mampu berdampingan dengan klien dan membiarkannya untuk mengikuti arahnya sendiri meskipun mungkin konselor mengetahui adanya jalan yang lebih singkat.
 - c. Tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertumbuhan klien.
 - d. Dapat mempertahankan kritikan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi dan digunakan kemudian.
- 10) Kepekaan (*sensitivity*), kepekaan mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri klien dan konselor sendiri.
- 11) Kebebasan
- Kebebasan konselor tampak dalam kualitas sebagai berikut:
- a. Menempatkan nilai tinggi terhadap kebebasan dalam hidupnya.
 - b. Dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi dalam konseling.
 - c. Memahami perbedaan antara kebebasan yang dangkal dengan yang sesungguhnya dan membantu klien dalam konseling dengan menghargai perbedaan itu.
 - d. Mencoba dan menghargai kebebasan yang benar dalam hubungan konseling.
- 12) Kesadaran holistic atau utuh
- Konselor yang memiliki kesadaran holistic ditandai dengan kualitas :
- a. Sangat menyadari akan dimensi kepribadian dan kompleksitas keterkaitannya.
 - b. Mencari konsultasi secara tepat dan membuat rujukan secara cerdas.

- c. Sangat akrab dan terbuka terhadap berbagai teori tentang perilaku dan bahkan mungkin memiliki teori sendiri.¹⁹

3. Tugas-Tugas Konselor

Secara umum konselor adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing klien secara individual sehingga memiliki kepribadian yang matang dan mengenal potensi dirinya secara menyeluruh. Oleh karena itu klien diharapkan mampu membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Konselor memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling.
- b. Mengumpulkan, menyusun, mengolah serta menafsirkan data, yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan.
- c. Melaksanakan bimbingan kelompok maupun individu (wawancara konseling).
- d. Membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, atau karir.
- e. Memilih dan mempergunakan berbagai instrument test psikologi untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelegensi untuk masing-masing klien.²⁰

4. Tanggung Jawab dan Kualifikasi Konselor

Tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasi diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik.

Kualifikasi konselor hendaknya memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling, yang harus dimiliki konselor yaitu :

¹⁹ Fenti Hikmawati, *BIMBINGAN KONSELING* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 57–58.

²⁰ Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 50.

- a. Konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya.
- b. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.
- c. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku professional.
- d. Konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk materiil, finansial, dan popularitas.
- e. Konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan prosedur khusus dengan wawasan luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

Memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor, adalah :

- a. Pengakuan keahlian
- b. Kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya.²¹

5. Proses Konseling

Pendekatan yang berpusat pada klien menggunakan sedikit teknik, akan tetapi menekankan sikap konselor. Teknik dasar adalah mencakup, mendengar, dan menyimak secara aktif, refleksi, klarifikasi, “*being here*” bagi klien. Konseling berpusat pada klien tidak menggunakan tes diagnostik, interpretasi, studi kasus, dan kusioner untuk memperoleh data.²² Secara umum proses konseling dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Awal

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling hingga konselor dan klien menemukan definisi

²¹ Fenti Hikmawati, *BIMBINGAN KONSELING*, 54.

²² *Ibid.*, 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut:

- a. Membangun hubungan, konseling yang melibatkan klien hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor.
 - b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik hingga klien melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.
 - c. Membuat penafsiran dan penjajakan konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien.
- 2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, selanjutnya adalah memfokuskan pada tahap penjelajahan masalah klien, bantuan apa akan diberikana berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu :

- a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh.
 - b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
 - c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak, kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling.
- 3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ini ditandai dengan beberapa hal, seperti menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan pada klien, adanya rencana hidup pada masa yang akan mendatang, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya perubahan sikap positif. Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternative dan mendiskusikannya kepada konselor.
- b. Terjadinya *transfer of learning* mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuat klien terbuka mengubah perilakunya diluar proses konseling.²³

6. Tujuan Konseling

- a. Menurut Burks dan Streffle (dalam Gunarsa, 2000) tujuan utama konseling adalah membantu klien agar memiliki ketepatan emosi, mampu mengembangkan *self interest*, *self direction*, sikap toleransi, menerima fakta dengan ketidaktentuan, mampu berpikir fleksibel dan ilmiah, mampu mengambil resiko dan menerima diri sendir, serta mampu meminimalisir frekuensi, intensitas, dan durasi munculnya emosi negatif.²⁴
- b. Tujuan utama dari konseling yang berpusat kepada pribadi adalah mengembalikan klien kepada kehidupan perasaan dan mendorongnya untuk menemukan *feeling self*-nya yang asli. Membantu klien agar mampu membiarkan kehidupan perasaan-perasaannya tanpa halangan dan dapat mensymbolisasikan pengalaman-pengalamannya dalam sebuah konsep diri yang lebih memadai. Dengan kata lain membantu mengembangkan semaksimal mungkin *feeling self*-nya, sehingga lebih luas, memadai, dan sesuai dengan perasaan dan pengalaman-pengalaman organismiknya. Dengan demikian klien dapat lebih kongruen, otentik, dan terbuka. Mampu menjadi pribadi yang kuat, unik, dan ekspresif.²⁵

²³ Ati Kusmawati, *MODUL KONSELING* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), 12.

²⁴ Seto Mulyadi, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Penerbit Gunadarma, 2015), 45.

²⁵ *Ibid.*, 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Pendampingan Mental**1. Pengertian Pendampingan Mental**

Istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti “dekat” atau “menemani”, “menyertai”, dan “bersama-sama”.²⁶

Pengertian pendampingan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Mentorship*. Mentoring biasanya melibatkan bimbingan dari seorang individu yang lebih berpengalaman atau senior, mentoring menimbulkan hubungan pendampingan jangka panjang antara mentee dan mentor, mentor akan diharapkan untuk mengetahui jawaban atas tugas yang dilakukan oleh mentee.²⁷

Kata “Mental” diambil dari bahasa Yunani, yang artinya sama dengan *psyche* dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa, atau kejiwaan.²⁸

Selain itu kata mental di ambil dari bahasa Latin yaitu dari kata *mens* atau *metis* yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan *psycho* atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi mental.²⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pendampingan mental ialah bimbingan oleh seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal kejiwaan atau *psycho* yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

²⁶ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 778.

²⁷ Putra.Hendi.S, “PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BENGKULU Hendi Sastra Putra Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jalan Bali , Kampung Bali , Kecamatan Teluk Segara , Kota Bengkulu , Bengkulu Email : Hendi.S.Putra@yahoo.Co.Id” 5, no. 1 (2020).

²⁸ Moeljono Notoseodirdjo, *Latipun, Kesehatan Mental, Konsep Dan Penerapan* (Malang: GMM Press, 2014), 27.

²⁹ Kartini Kartono, *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental Dalam Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1989).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental merujuk kepada kesejahteraan (*well being*) dalam berpikir, tingkah laku, dan emosi, yang ini semuanya terkait dengan bagaimana cara berpikir, merasa, dan berperilaku.

Menurut *Medilexicon's Medical Dictionary*, kesehatan mental adalah kematangan emosional, bertingkah laku, dan berhubungan sosial, absen dari gangguan sosial, kondisi kesejahteraan psikologis, yang memungkinkan seseorang dapat mencapai kepuasan hidupnya, dan keseimbangan antara cinta, bekerja, dan istirahat.³⁰

3. Karakteristik Mental Yang Sehat

Asosiasi Kesehatan Mental Nasional Amerika (salah satu organisasi di Amerika) mencatat 10 karakteristik orang yang sehat mentalnya (*mentally healthy*) sebagai berikut :

- a) Bersikap positif terhadap dirinya (merasa nyaman dengan dirinya).
- b) Tidak memiliki emosi yang berlebihan, seperti rasa takut, marah, cinta, rasa cemburu, rasa bersalah, dan rasa cemas.
- c) Memiliki hubungan personal yang memuaskan.
- d) Merasa nyaman bergaul dengan orang lain.
- e) Dapat ketawa, baik waktu sendiri maupun bersama orang lain secara wajar.
- f) Bersikap respek terhadap diri sendiri dan juga orang lain.
- g) Mampu menerima kekecewaan yang dialami dalam kehidupannya.
- h) Mampu memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah yang dialaminya.
- i) Mampu mengambil keputusan sendiri.
- j) Mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut.³¹

³⁰ Syamsu Yusuf, *BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI* (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2020), 44.

³¹ *Ibid.*, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Pendampingan Mental

Adapun beberapa tujuan pendampingan mental di dalam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama adalah berubah menuju pertumbuhan. Dalam pendampingan ini konselor memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya.
- b. Tujuan kedua supaya mencapai pemahaman diri secara utuh. Syarat utama bagi sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh antara lain memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya.
- c. Tujuan ketiga adalah belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Konselor melakukan pendampingan terhadap klien untuk menciptakan komunikasi yang sehat.
- d. Tujuan keempat adalah berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Pendampingan dan konseling dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat.
- e. Tujuan kelima adalah belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh, melalui pendampingan dan konseling, klien dibantu agar dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya.
- f. Tujuan keenam adalah dapat bertahan, membantu klien agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.³²

5. Macam-Macam Gangguan Mental

Untuk menentukan jenis-jenis gangguan mental, para ahli sepakat menggunakan klasifikasi DSM-III atau singkatan dari *diagnostik and statistical manual of mental disorder* revisi ke-3 tahun 1980, menurut DSM-III jenis-jenis gangguan mental adalah sebagai berikut :

³² Wiryasaputra, *Pendampingan Dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006), 79.

- a) *Somatoform disorder*
Kerusakan pada organ tubuh atau timbulnya penyakit parah yang disebabkan oleh faktor psikologis seperti kecemasan yang berlarut-larut, tetapi apabila diteliti secara medis tidak ditemukan adanya penyakit atau gangguan medis lainnya.
- b) *Schizophrenic disorder*
Kelompok penyimpangan atau kekacauan kepribadian sehingga tidak mampu berhubungan lagi dengan realitas atau kenyataan.
- c) *Paranoid disorder*
Perasaan curiga terhadap sesuatu yang berlebihan.
- d) *Anxiety disorder*
Kecemasan berlebihan seperti akan kecemasan harga diri, kecemasan akan masa depan dan sebagainya.
- e) *Affective disorder*
Depresi berat yang membuat seseorang selalu tidak bergairah, murung dan apatis.
- f) *Disorders frist eviden in infancy, childhood or adolescence*
Penyimpangan atau kekacauan fungsi perkembangan pada masa kanak-kanak dan remaja.
- g) *Dissociative disorder*
Termasuk didalamnya gangguan temporal yang menyebabkan gagalnya fungsi memori atau hilangnya control terhadap emosi, seperti amnesia, dan kasus kepribadian ganda (*multiple personality*)
- h) *Personality disorder*
Ketidakmampuan seorang untuk berperilaku dan mengatasi stress, seperti perilaku antisosial ganggian-gangguan karena kecemasan.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ PPDGJ III, "Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia III (PPDGJ-III)," Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1980.

2.2.4 Korban Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Pelecehan’ (berasal dari akar kata ‘leceh’) berarti penghinaan atau peremehan (sekali pun bisa juga berarti pengabaian atau perbuatan menjilat alias memuji-muji untuk memperoleh keuntungan).

Dihubungkan dengan kata ‘seksual’, tak pelak lagi perbuatan *harassing* atau ‘pelecehan’ itu tentulah berkaitan dengan ikhwal perilaku atau pola perilaku (normatif atau tak normatif) antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin.³⁴

Pelecehan seksual merupakan segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang termasuk seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.³⁵

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zatrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan, atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian

³⁴ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), 29.

³⁵ Ida Rahayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh yang lain), lirirkan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan, mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap dan mencium.³⁶

3 Dampak Pelecehan Seksual

Menjadi korban pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual.³⁷ Adapun beberapa dampak pelecehan seksual, yaitu :

a) Dampak psikis

Secara psikis perbuatan ini sangat mudah di ketahui oleh dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut korban akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya di lakukan. Dari sikap tersebut orang terdekat korban dapat mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan, tidak lagi bersemangat, dan menjadi introvert tidak berbaur dengan orang-orang, takut dengan orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya.

b) Dampak fisik

Dampak fisik yang biasa ditimbulkan akibat pelecehan seksual, antara lain adanya memar, luka bahkan robek pada bagian-bagian tertentu. Semakin sering korban menerima pelecehan seksual maka trauma yang korban rasakan akan semakin besar dan butuh penanganan khusus untuk memulihkan psikis korban.

c) Dampak sosial

Korban mengalami luka psikis, fisik, dan sosial karena di asingkan oleh keluarga dan tetangga sekitarnya. Hal ini mengakibatkan korban ingin

³⁶ Sri Kurnianingsih, "PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN TEMPAT KERJA," *Buletin Psikologi* XI, no. 2 (2003): 117.

³⁷ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2015).

mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual.³⁸

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menjelaskan kerangka berfikir dengan tahapan-tahapan penelitian kualitatif yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rapport

Membangun hubungan dalam konseling merupakan langkah pertama dalam proses konseling, membina hubungan sangatlah penting. Konseling adalah bentuk khusus dari hubungan atau komunikasi interpersonal. Berarti kaidah-kaidah yang berlaku dalam komunikasi, berlaku juga dalam konseling. Suatu istilah yang banyak dipakai berkaitan dengan membangun hubungan dalam konseling adalah *rapport*.³⁹

Menurut Wills, *rapport* adalah hubungan yang ditandai dengan keharmonisan, kecocokan, dan saling tarik-menarik. *Rapport* diawali dari persetujuan, kesejajaran, kesukaan dan persamaan. Persamaan akan membangun hubungan yang positif, sementara perbedaan hanya akan memunculkan sikap *resisten* dan perasaan egosentris.⁴⁰

2. Pelaksanaan

- a. Penerapan pendampingan mental.
- b. Membahas masalah yang dialami korban pelecehan seksual
- c. Menyelenggarakan pengubahan tingkah laku terhadap korban pelecehan seksual.
- d. Membina komitmen terhadap korban pelecehan seksual.
- e. Melakukan penilaian.

³⁸ Iman Novrianza, Novrianza, & Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 58, <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.

³⁹ Jeanette Murad Lesmana, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: UI-Press, 2013), 103.

⁴⁰ Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, 76.


Evaluasi

Pada tahap evaluasi ini merupakan kegiatan menilai keberhasilan layanan dalam pendampingan mental. Kegiatan mengevaluasi ini meliputi juga kegiatan menilai keberhasilan jenis-jenis layanan yang dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan pada setiap selesai layanan diberikan baik pada jenis layanan maupun kegiatan pendukung.

Evaluasi/penilaian hasil konseling dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

- a. Evaluasi atau penilaian segera yang berfokus terhadap pemahaman baru, perkembangan perasaan positif, dan kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses pendampingan berlangsung.
- b. Evaluasi atau penilaian jangka pendek yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu minggu sampai satu bulan).
- c. Evaluasi atau penilaian jangka panjang yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai enam bulan) untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan pendukung terhadap klien.⁴¹

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁴¹ Dra. Suhertina, *DASAR-DASAR BIMBINGAN KONSELING* (Pekanbaru: CV. MUTIARA PESISIR SUMATRA, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴² Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data.
- b. Karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan maka bisa saja tidak harus mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau prediksi. Untuk itu penelitian ini harus rinci dan ramalan atau prediksi.⁴³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Tiung Ujung No. 56, Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Penelitian ini terhitung semenjak bulan November 2022 sampai Maret 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Penelitian					
4	Pengolahan Data					
5	Hasil Penelitian					

⁴² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 6.

⁴³ H. Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Mandar Maju, 2001), 51.

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah suatu data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang mudah untuk dipercaya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui hasil wawancara terhadap konselor di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.⁴⁴

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, berita-berita, atau keterangan dari pihak instansi gunanya untuk melengkapi dan memperkuat data primer.⁴⁵

3.4 Informan Penelitian

Teknik *Snowbal* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar.⁴⁶ Untuk memperoleh data yang kredibel penulis melakukan wawancara dengan informan dan *key informan*. Informan dalam penelitian merupakan subjek yang memiliki kompetensi dan memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.⁴⁷

Adapun *key informan* dalam penelitian ini berjumlah satu orang dan empat konselor sebagai informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2019), 22.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 118–20.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁴⁸

3.5.1 Observasi

Nasution (1998) berpendapat bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang dapat bekerja berdasarkan data, yaitu sebuah fakta mengenai dunia tentang kenyataan yang dihasilkan melalui observasi. Untuk memperoleh sebuah data penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan dan penulis membuat sebuah catatan kecil, mendengarkan dan kemudian dikaji secara baik untuk memperoleh sebuah data.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif yang dimana penulis terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵⁰ Seraya melakukan pengamatan, penulis juga ikut serta dalam kegiatan yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan dengan tujuan tertentu.

Agar memperoleh data yang berkualitas penulis terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang berkaitan dengan keterangan yang ingin kita ketahui.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

⁴⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 224.

⁴⁹ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 226.

⁵⁰ Ibid., 227.

kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.⁵¹ Dalam hal ini data yang di ambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian ini.

3.6 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, jika kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, dalam penelitian kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas, atau masalah tertentu mengenai peristiwa observasi dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam.

Berikut beberapa teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan, yaitu sebagai berikut :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Penulis dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan penulis dalam latar penelitian atau dengan kata lain perpanjangan keikutsertaan sama dengan lama-lama di lokasi responden.⁵²

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁵³ Dalam penelitian ini penulis meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku,

⁵¹ Suhaimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2014), 274.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 327.

⁵³ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, 272.

dokumentasi yang berkaitan dengan kemampuan konselor dalam meningkatkan pendampingan mental korban pelecehan seksual di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapaun teknik triangulasi penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁵⁴ Teknik triangulasi yang penulis gunakan yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian menanyakan kembali hasil wawancara dengan konselor atau responden kepada *key informan* apakah hasil wawancara tersebut dilakukan oleh konselor.

3.7 Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu digambarkan melalui kata-kata yang di dukung dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁵⁵

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Analisis Induktif: informasi yang dikelompokkan di lapangan digunakan untuk membuat kesimpulan akhir. Dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan melakukan identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada.
- b. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh.
- c. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi.

⁵⁴ Ibid., 273.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 236.

d. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.⁵⁶

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka penulis menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan mengenai Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Sejarah Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru (UPT PPA)**

Dalam upaya menanggulangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak, pada 22 oktober 2022, pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru di Indonesia, karena Undang-Undang sebelumnya. Karena Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak ini secara tidak langsung mengkomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Dan untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyandaraan masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai sasaran.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban pelecehan seksual telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA. Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

4.2 Tugas dan Fungsi UPT PPA

4.2.1 Tugas UPT PPA

Melaksanakan sebagian kegiatan teknik operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak. Baik kepala UPT, Sub bagian tata usaha, Petugas Assesmen saling bekerja sama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dari UPT PPA Kota Pekanbaru.

4.2.2 Fungsi UPT PPA

UPT PPA melakukan perencanaan kegiatan, memfasilitasi, memantau serta evaluasi kegiatan. Dan juga menyediakan layanan, pengaduan, serta penanganan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban dari pelecehan seksual.

4.3 Layanan UPT PPA

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu :

- 1) Pengaduan Masyarakat ;
- 2) Penjamhkaun Korban ;
- 3) Pengelolaan Kasus ;
- 4) Penanggungan Sementara ;
- 5) Mediasi ; dan
- 6) Pendampingan Korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Dasar Hukum

- 1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban
- 4) UU No. 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindakan pidana perdagangan orang
- 5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana seksual
- 6) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak Adalah Seseorang yang Belum Berusia 18 Tahun”.

4.5 Letak Geografis UPT PPA Kota Pekanbaru

UPT PPA Kota Pekanbaru terletak di Jl. Dagang No.78, kp. Tengah, kec, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.

4.6 Sarana dan Fasilitas UPT PPA Kota Pekanbaru

Adapun sarana dan fasilitas yang disediakan UPT PPA yaitu :

- 1) Layanan Hotline 24 jam
- 2) Mobil perlindungan
- 3) Rumah perlindungan
- 4) Ruang tunggu
- 5) Ruang konseling
- 6) Layanan penanganan kasus berbasis web e-cikpuan

4.7 Bentuk Kegiatan UPT PPA Kota Pekanbaru

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan pengaduan melalui *hotline* layanan.
- 2) Memberikan rujukan untuk layanan medis, bermitra kerja dengan instansi.
- 3) Memberikan layanan pendampingan hukum, bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan lembaga bantuan hukum (LBH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Layanan konsultasi psikologi/layanan konseling.
- 5) Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial.
- 6) Melakukan Home Visit.

4.8 Uraian Tugas dan Fungsi UPT PPA Kota Pekanbaru

4.8.1 Kepala UPT PPA

Kepala UPT mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusandan penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala UPT mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan pengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional UPT PPA.
- 3) Pelaksanaan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensinya.
- 4) Pelaksanaan pengoordinasian penjagaan standar pelayanan dan objektifitas personil.
- 5) Pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 6) Pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lintas kabupaten/kota.
- 7) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksan tugas UPT PPA.
- 8) Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

- 9) Pemeriksaan hasil kinerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

4.8.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrative kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, asset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan program kerja per-tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 2) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- 3) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpanan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- 5) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT-PPA.
- 6) Mengelola surat menyurat dan arsip UPT-PPA.
- 7) Mengelola administrasi keuangan UPT-PPA.
- 8) Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT-PPA.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaporkan pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT-PPA secara berkala.

4.8.3 Sturktur Organisasi UPT PPA

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan kelompok Jabatan fungsional dan/atau Tenaga Ahli yang meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.



Sumber: UPT. PPA Kota Pekanbaru, 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Upaya Konselor Dalam Proses Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa, Upaya yang dilakukan konselor dalam pendampingan mental di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut konselor berjalan dengan baik. Konselor berperan aktif dan bertindak sebagai fasilitator dalam memberikan pendampingan. Konselor di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru memfasilitasi pendampingan dengan pendekatan yang humanis menggunakan teknik *rapport* yang baik, pemberian konseling secara individu, penjangkauan atau monitoring langsung ke kediaman korban, pemberian motivasi serta alih tangan kasus agar proses pemulihan mental korban dapat berjalan dengan baik serta terpenuhinya hak-hak korban.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam menangani kasus pelecehan seksual di UPT. PPA Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Saran untuk UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Hendaknya konselor dapat menangani klien yang mengalami pelecehan seksual, sehingga dengan mudah kasus dapat terselesaikan dengan baik. Korban yang sedang memiliki permasalahan hendaknya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan tanpa ada tambahan atau pengurangan kata. Hendaknya konselor dan klien dapat melakukan pertemuan yang telah di tentukan guna melakukan proses konseling, sehingga dengan mudah dan tepat konselor bisa memberikan pendampingan mental.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Dan untuk peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Albertin, Nurul, and Dede Rahmat Hidayat. "Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik." *Psikologi Konseling* 17, no. 2 (2020): 778. <https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22081>.
- Arikunto, Suhaimi. *PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2019.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.
- Dewi, Ida Rahayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019).
- Fauzia Wardhani, Yurika, and Weny Lestari. "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan" 20, no. 4 (2007): 293–302.
- Fenti Hikmawati. *BIMBINGAN KONSELING*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gibson, Robert L, and Marianne H Mitchell. *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hermaningsih, and Indah Damayati. *Psikologi Konseling*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2015.
- Skandar, Wahyuni, Nur Azizah, and St. Satriani. "Pengaruh Pelecehan Seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Mental Siswa Di Duta Pelajar Gowa.” *Jurnal J-BKPI* 02, no. 01 (2022).

K Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Departemen P dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Kartono, Kartini. *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental Dalam Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Kurnianingsih, Sri. “PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA.” *Buletin Psikologi* XI, no. 2 (2003).

Kusmawati, Ati. *MODUL KONSELING*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Lesmana, Jeanette Murad. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI-Press, 2013.

Lumongga, Namora. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2011.

Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual (Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Mulyadi, Seto. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Penerbit Gunadarma, 2015.

Nofira, Adellia. “Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Notosoedirdjo, Moeljono. *Latipun, Kesehatan Mental, Konsep Dan Penerapan*. Malang: UMM Press, 2014.

Novrianza, Novrianza, & Santoso, Iman. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022). <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.

Perempuan, Seksual Terhadap. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan V*. Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1976.

PDGJ III. “Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III (PPDGJ-III).” *Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1980.*

Putra.Hendi.S. “PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BENGKULU Hendi Sastra Putra Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Jalan Bali , Kampung Bali , Kecamatan Teluk Segara , Kota Bengkulu , Bengkulu Email : Hendi.S.Putra@yahoo.Co.Id” 5, no. 1 (2020).

Rahmat Hidayat. *BIMBINGAN KONSELING Kesehatan Mental Di Sekolah.* Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2014.

Rohan Coier. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas.* Yogyakarta, 1998.

Rohani, Abu Ahmadi dan Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Rohmah, Siti. “Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Pada Program Pendampingan Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Kota Tangerang.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Sadiq, Muslim. “Upaya Konselor Dalam Menyembuhkan Trauma Korban Perang Suriah Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Sekolah Kita Cinta Malaysia.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sholahudin, Anas. *Bimbingan Dan Konseling.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Sadiq, Umar. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Sudjarwo, H. *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Mandar Maju, 2001.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.* Bandung: ALFABETA, 2019.

———. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.* Bandung: ALFABETA, 2019.

Shertina, Dra. *DASAR-DASAR BIMBINGAN KONSELING.* Pekanbaru: CV. MUTIARA PESISIR SUMATRA, 2014.

Surya, Muhammad. *Psikologi Konseling.* Bandung: Pustaka Bani Kuraisi, 2003.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hariwijati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2015).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. No.12., 2022.

Wiryasaputra. *Pendampingan Dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galang Press, 2006.

Yashim, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.

Yusuf, Syamsu. *BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2020.

———. *BIMBINGAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2020.

BIOGRAFI PENULIS



Gunawan Saputra, dilahirkan di Desa Sp1 Petapahan Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 04 Maret 2000. Anak tunggal, dari pasangan Alm. Mispar dan Siti Mahmudah. Penulis menempuh pendidikan di SDN 005 Petapahan Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan tamat pada tahun 2013, Selanjutnya menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMPN

3 TAPUNG dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 TAPUNG dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2022 di Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2022 di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dengan judul “Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasyah pada 23 juni 2023 di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dinyatakan lulus dengan hasil yang memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I : Instrumen Penelitian

Hak Cipta Ditanggung Undang Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, politik, atau lainnya.

2. Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Upaya Konselor dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual di UPT. Perlingungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	Raport atau Pendekatan dan Assessment Klien	<ol style="list-style-type: none"> Komunikasi Secara Persuasif Pendekatan Tanpa Paksaan Menaruh Rasa Simpati Menaruh Rasa Hormat Terhadap Klien 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan komunikasi secara persuasif merupakan langkah yang memungkinkan seorang klien atau korban untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konselor atau pendamping komunikator yang menyapaikan dengan tujuan merubah atau membentuk organisasi yang lebih baik lagi Pendekatan tanpa ada paksaan untuk menciptakan situasi yang nyaman bagi klien sehingga klien atau korban dapat mempercayai konselor yang mendampingi mereka.mengevaluasi suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan maksimal Kemampuan untuk memahami atau merasakan yang dialami oleh orang lain atau dinamakan sebagai kemampuan empati, sangat penting dimiliki oleh konselor agar membantu klien atau korban untuk bisa melihat masalah yang mereka alami secara lebih luas dengan arahan dari rasa empat konselor kepada mereka. Klien atau korban yang mengalami pelecehan seksual mengalami yang namanya rendahnya rasa hormat kepada dirinya atau merasa dirinya tidak berharga. Oleh karena itu, konselor menaruh rasa hormat kepada mereka terlepas atas kejadian yang mereka alami. 	<p>Dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Observasi yang dilakukan langsung kelokasi penelitian yaitu di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Wawancara yang dilakukan bersama beberapa narasumber, diantaranya kepala UPT. PPA Kota Pekanbaru, dan Konselor UPT. PPA Kota Pekanbaru
	Intervensi dan Pelaksanaan Pendampingan Klien	<ol style="list-style-type: none"> Penjadwalan Konseling Motivasi Penjangkauan Alih Tangan Kasus Hambatan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penjadwalan dengan korban sehingga bisa melakukan langkah intervensi yang lebih lanjut. Konseling yang dilakukan juga berguna untuk membantu klien mengenal dirinya dan hal apa yang melatarbelakangi masalahnya dan mengarahkan mereka untuk mengambil langkah selanjutnya bagaimana yang terbaik untuk korban. 	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemberian motivasi merupakan dorongan yang diberikan kepada klien agar penyelesaian masalahnya lebih efektif dan produktif. 8. Penjangkauan merupakan pemantauan yang dilakukan oleh konselor hal ini berguna untuk melihat dan mengetahui pergerakan korban dalam prosesnya. 9. Alih tangan kasus dilaksanakan dikarenakan permasalahan korban sudah terlalu berat dan diluar dari ranah bimbingan dan konseling. 10. Dalam memberikan intervensi kepada korban di UPT. PPA Kota Pekanbaru terdapat berbagai macam hambatan, seperti korban yang kurang proaktif, keluarga atau korban yang kurang kooperatif dan penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak UPT. PPA Kota Pekanbaru. 	
<p>Evaluasi Pendampingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Perilaku Klien atau Korban 2. Tanggapan Klien 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Bahwa terdapat perubahan dari perilaku seperti yang awalnya tidak mau berbicara pelan-pelan sudah bisa di ajak komunikasi, yang awalnya murung sudah bisa tersenyum, yang awalnya merasa sendirian sekarang sudah ada yang mendukung dan melindungi dia. 12. mayoritas klien yang ditangani oleh UPT. PPA Kota Pekanbaru merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT. PPA Kota Pekanbaru. 	



Lampiran II : Pedoman Wawancara

UPAYA KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN MENTAL KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU

A. RAPORT ATAU PENDEKATAN DAN ASSESSMENT KLIEN

1. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan korban?
2. Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?
3. Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?

B. INTERVENSI DAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KLIEN

1. Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?
2. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
3. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
4. Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?
5. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
6. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

C. EVALUASI PENDAMPINGAN

1. Bagaimana tanggapan klien terhadap konseling yang dilakukan konselor di UPT. PPA Kota Pekanbaru?
2. Apakah ada perubahan signifikan dari sikap dan perilaku korban pelecehan seksual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran III : Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA (1)

Daftar Pertanyaan *Key informan* :

Nama : Dra. Ria Dina Srikadarini
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru

1. Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?
2. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
3. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
4. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan klien?
5. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
6. Bagaimana tanggapan klien terhadap konseling yang dilakukan konselor di UPT. PPA Kota Pekanbaru? Apakah ada perubahan dari sikap dan perilaku korban pelecehan seksual?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT WAWANCARA (2)

Daftar Pertanyaan Informan 2:

Nama : Anggi Dharsa Pratiwi, S.Psi
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Konselor

1. Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?
3. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
4. Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?
5. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
6. Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?
7. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan korban?
8. Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi perilaku pada korban pelecehan seksual?
9. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT WAWANCARA (3)

Daftar Pertanyaan Informan 3:

Nama : Yuli Purnama Sari, S.Psi
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Konselor

1. Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?
3. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
4. Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?
5. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
6. Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?
7. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan korban?
8. Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi perilaku pada korban pelecehan seksual?
9. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT WAWANCARA (4)

Daftar Pertanyaan Informan 4:

Nama : Uli Amalia Situmorang, S.H
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Konselor Hukum

1. Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?
3. Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?
4. Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?
5. Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?
6. Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?
7. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan korban?
8. Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi perilaku pada korban pelecehan seksual?
9. Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV : Hasil Wawancara

Nama Peneliti : Gunawan Saputra
 NIM : 11940211797
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah dan Komunikasi

Identitas Responden

1. Nama : Dra. Ria Srikadarini
 2. Jenis kelamin : Perempuan
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak
 5. Kota/Pekanbaru
 7. Hari/Tanggal : 14 Maret 2023
 8. Tempat : Ruang Kepala

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?	kalo di upt ppa kota pekanbaru ini konselor itu ada 2 macam konselor psikolog yaitu konselor yang S1 psikologi dan ada juga yang konselor hukum jadi untuk kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini biasanya itu melibatkan konselor psikologi dan konselor hukum, jadi konselor hukum jika kasus pelecehan itu dalam kategori kasus berat seperti pemerkosaan atau apa itu memerlukan efek jera mungkin ya itu kita harus melakukan pendampingan atau pelaporannya ke mitra ke unit ppa polresta nah disamping itu di tahap konseling awal itu untuk penguatan mental karena yang biasanya kalo yang kekerasan seksual itu apalagi yang berat seperti perkosaan, perundungan sudah sekian lama pasti akan bermasalahan dengan mental, dengan trauma. Nah itu biasanya tahap awalnya mungkin dilakukan oleh konselor psikologi jadi dalam arti kata dia menanyakan tentang kronologis, mengassessment kronologi awal membantu konseling tapi ketika tingkatannya trauma itu berat membutuhkan pendampingan yang lebih serius lagi itu akan dilanjutkan oleh tenaga psikolog klinis atau nanti bermasalah dengan pendidikan nya kan biasanya anak-anak yang terlibat ini menjadi korban pemerkosaan anak usia sekolah jadi kan juga berpegaruh dengan sekolahnya jadi mungkin juga perlu bantuan dari psikolog pendidikan untuk mengedukasi ke sekolah untuk penguatan mental di keluarganya atau terhadap anak itu sendiri.
	Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?	Sebenarnya inikan dipelecehan seksual sebenarnya kalo di upt ppa itu banyak macam-macam sih. Sementara korban pelecehan seksual itu banyak terjadi di korban anak daripada perempuan memang diperempuan juga ada yang namanya pelecehan seksual tapi kalo kami biasa disini kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bisa dalam kategori pemerkosaan, sodomi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>gitukan atau mungkin pelecehan seksual secara verbal atau mungkin cuman lewat sentuhan aja nah kalo yang ini kan berarti ini secara global nya aja pendamping mental bisa ke anak bisa ke perempuan ya, jadi kalo untuk konselor psikologi pertama mereka menghadapi itu mereka itu di lapis kedua karena begitu korban melapor itu diterima oleh petugas assessment disini, petugas assessment itulah yang menggali pertama tentu identitas ya, kalo di upt pekanbaru kita melayani untuk warga kota pekanbaru tapi seandainya ada datang dari Kampar atau siak ternyata dia punya ktp kk itu paling itu kami limpahkan ke upt ppa provinsi tapi kami tetap membantu untuk memfasilitasi jadi dia ada di upt provinsi jadi yang untuk disini ini memang yang ada dipekanbaru, penduduk pekanbaru nah itu nanti pertama dilayani oleh petugas assessment yang begitu menerima pelaporan nanti ditanya identitas nya ktp, kk nya terus alamat, terus kronologi kejadiannya, terus yang jadi korban siapa, terus yang jadi pelakunya siapa, identitas nya siapa alamat nya segala macam.</p>
<p>3 Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?</p>	<p>Jadi kalo kita ini kan sistem nya persuasif jadi korban kita berdasarkan hak asasi manusia bahwa semua manusia itu sama ya, jadi kalo ada korban datang kita tidak boleh melihat status sosialnya, dia muslim atau non muslim, dia pendidikannya apa kita tetap harus melayani sesuai dengan kebutuhannya karena konsekuensi dalam pelayanan dia harus bisa melayani, memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari korbannya. Nah kalo untuk disini ini kita kana da macam-macam tahapan ya kalo untuk pemulihan itu setelah mereka yang pertama konseling satu, konseling dua, konseling tiga jadi bertahap kadang-kadang kasus itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari itu kan, ada yang mau kita sampaikan dan kita juga harus melihat kondisi mental korban mungkin pada saat dia melapor dia belum siap, mungkin dia malu, dia takut, ragu apakah ini bisa membantu jadi mungkin kadang ada yang datang pertama itu dia cuman bisa menangis, ada yang datang cuman diam aja terus nanti kita tur jadwal lagi panggil dia lagi, mungkin di pertemuan kedua dia sudah mulai bisa terbuka, nanti di pertemuan ketiga dia udah agak lancar. Nah nanti kita mulai masuk kita disitu ketika kondisi korban udah bisa membuka diri menerima gitukan, karena itukan kalo dia sudah korban terus dia datang ke kita kan kita tanyak langsung kan mental nya tambah kenak kan. Jadi kita menggali lagi dari keluarganya, keluarga nya ada yang jadi saksi atau bagaimana kondisi nya dirumah adakah perubahan sikap segala macam seperti itu, nah nanti dari konselor nya ini memberikanlah arahan-arahan sesuai dengan bidang keilmuan nya dia apa yang harus dilakukan terus apakah anak itu butuh apa gitu nanti kan lewat observasi, pertama lebih banyak observasi nanti kedua nya wawancara ya, ketiga nya mungkin disini kita punya kegiatan trauma healing tapi itu untuk korban-korban yang pernah mengalami kekerasan/pelecehan, kalo disini kan kita ada kekerasan psikis, fisik, penelantaran, pemerkosaan, pembullyan banyak lagi, tapi kalo yang untuk pendampingan mental korban ini kalo tyang dia berat itu ada kegiatan trauma healing jadi kita berikan dia ke psikolog jadi kalo trauma healing</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>nya itu enggak dengan konselornya lagi tapi dengan psikolog, psikolog itu nanti ngomong dengan keluarganya dan dengan anak korban itu sendiri jadi dari sisi anak dan keluarga itu masing-masing dapat menguatkan jadi ada ini nya mereka juga bisa befikir, mereka juga bisa menyelesaikan permasalahannya soalnya kalo anaknya aja yang kita berikan bimbingan tapi orang tua tidak tahu kan susah juga kan, jadi dari segala sisi jadi orang terdekat dia siapa terus nanti mungkin kalo perlu kesekolah dia merasa gimana atau apa kita juga akan memberikan pendampingan dia gitukan, untuk dia pendidikan bagaimana yang terbaik untuk dia lah seperti itu.</p>
<p>Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk membangun hubungan dengan korban?</p>	<p>Pendekatan kalo kita kan persuasif jadi kita bikin ya kayak ini aja lebih slow lebih santai tidak menekan dan tidak mengintimidasi jadi ya untuk pertama kita lebih untuk mendengar, kita mendapatkan kasus laporan kita dengar terus habis itu ya kita mungkin kita tanyakan apa keinginannya dia terus kita memberikan penyuluhan atau edukasi itu sesuai dengan kondisinya dia, kalo kondisi dia tidak bisa menerima masukan tentu kita harus lebih banyak mendengarkan dia kan gituka kantapi kalo ketika mereka sudah bisa menerima atau mereka sudah lebih terbuka ya kita baru pelan-pelan kita berikan dia penguatan, kita sesuaikan juga kan kalo anak-anak kadang dia gak mau cerita gitukan apalagi anak umur 5 tahun untuk berkomunikasi agak susah apalagi anak disabilitas kita harus pakai lagi tenaga ahli yang untuk mengerti bahasa isyarat seperti itu, jadi tergantung dari kondisi klien nya itu jadi ada klien yang memang bisa begitu datang langsung komunikasi tau ada juga yang tidak bisa di ajak bicara harus perlu waktu begitu, jadi dari konselornya tu yang harus punya trik masing-masing bagaimana caranya menghadapi orang itu gitu, tentu konselor yang satu dengan satu lagi tentu berbeda caranya ya</p>
<p>5 Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?</p>	<p>Kadang ada yang melapor terus begitu dia melapor dia minta cepat sementara kita kan ada proses nya SOP yang harus kita ikutin ada aturan-aturannya jadi kadang mereka ada yang tidak sabar mungkin merasa tidak puas begitu melapor harus langsung menangkap padahal kalo dipikir kita tidak punya kewenangan untuk itu ya seperti polis yang harus menangkap orang, jadi kalo kita karena perlindungan perempuan dan anak sifat nya persuasive ya secara halus tu, jadi dia tidak boleh intimidasi jadi kita pendekatan nya secara itu aja dulu. Kadang yang menghambat itu klien yang tidak mengerti kepengen cepat prosesnya, cepat selesai, pelaku ditangkap, sementara kita tidak punya kewenangan itu. Nah kita juga tidak bisa bekerja sendiri karena kita kan harus bermitra yak an, karena tidak semua kemampuan itu layanan itu ada di kita jadi kalo untuk misalnya kekerasan/pelecehan seksual itu kan nanti telapor lagi ke polresta ya kan, terus nanti kalo misalnya itu harus ke persidangan harus naik lagi ke kejaksaan terus banyak proses nya yang harus diikutin. Kadang-kadang yang melapor itu juga dia tidak proaktif gitu jadi kadang ngasih alamat, alamat nya ntah dimana kadang nomor hp nomor nya udah ga aktif dan gak bisa dihubungi seperti, nah kadang-kadang dia pas waktu melapor itu kadang-kadang emosi gitu ya buru-buru tapi begitu</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>akhirnya rupanya mereka udah selesaikan aja secara kekeluargaan tapi tidak melapor kalo yang untuk perempuan kalo yang anak kan harus tetep dikejar, perempuan itu kan istilahnya udah dewasa gitu ya, nah jadi kita juga kadang-kadang kesulitan juga dengan pelapor atau kalo pelaku kita panggil, pelaku nya tidak bisa dihubungi gitu dikasih alamat, alamatnya gak bisa dicari dikasih nomor hp yang tidak aktif dan kadang juga ada kita panggil kita kasih surat juga tidak pernah datang.</p>
<p>Bagaimana tanggapan klien terhadap konseling yang dilakukan oleh konselor di UPT PPA kota pekanbaru? Apakah ada perubahan dari sikap dan perilaku korban pelecehan seksual?</p>	<p>Kami kan punya kotak saran masuk tu, itu ada puas atau tidak puas mungkin bisa dilihat di posisi mana kertas-kertas itu masuk lebih banyak namanya juga orang kan tidak semua bisa dipuaskan nah kami juga tidak bisa memuaskan semua orang tapi kami membantu melalui jasa memfasilitasi, mengkoordinasi tetapi masalah kepuasan Alhamdulillah tetapi lebih banyak yang puas. Kami juga ikut senang karena pelayanan kami makin banyak yang akses oleh masyarakat terlihat dari jumlah kasus yang setiap tahunnya meningkat berarti kan masyarakat mudah mengakses layanan kami seperti itu. Mungkin masyarakat sudah cerdas tereduksi ternyata kalo mereka mengalami kekerasan anak atau perempuan mereka bisa melapor kesini bisa mendapatkan perlindungan atau bantuannya seperti itu alaupun kalau kepuasan itu relatif masing-masing ya atau mungkin perlakuan ya sama kita berikan ke klien mungkin yang satu merasa puas dan satunya lagi tidak puas. Kalo kami yang merasa kami sudah memberikan yang terbaik ternyata masih ada kurangnya di mata klien. Tapi pada intinya mereka lebih banyak yang puas karena banyak yang puas tu mangkanya banyak yang melapor dan makin banyak yang datang karena mereka tau disini akan didampingi gratis lagi kan psikolog juga karena mereka juga bisa mendapatkan edukasi.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti : Gunawan Saputra
 NIM : 11940211797
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah dan Komunikasi

Identitas Responden

1. Nama : Anggi Dharsa Pratiwi, S.Psi
 2. Jenis kelamin : Perempuan
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Konselor
 5. Hari/Tanggal : 14 Maret 2023
 6. Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?	Upaya pendampingan konselor itu kami lebih memfasilitasi, pertama kami menanyakan apa kebutuhan yang diinginkan oleh korban atau pelapor sehingga kami bisa memenuhi apa yang diinginkan misalnya itu seperti kayak bercerita, menenangkan, dan bagaimana kami memberi sebuah ketenangan dulu terhadap korban lalu memberi sebuah motivasi dan juga memberi penyelesaian dalam kasus nya. Dan kalo didalam kasus pelecehan seksual itu paling penting penguatan terhadap mental dan psikis nya.
2	Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?	Itu bermacam-macam mereka itu ketakutan yang luar biasa apalagi seorang perempuan Kalo anak itu kan masih ada yang takut yang bingung karena mereka belum tau apa itu edukasi seks sebagian tapi kalo yang perempuan itu pasti takut tapi setelah itu tadi konselor sangat penting namanya penguatan dalam psikis nya kebanyakan setelah mereka melakukan konseling terhadap konselor itu kita harus menimbulkan rasa kepercayaan dulu, dia percaya kepada kita sehingga dia bisa untuk mengeluarkan semua ketakutan dia sehingga lebih percaya diri. Yang paling penting tujuan kita untuk menguatkan, membangkitkan lagi kepercayaan diri nya.
3	Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?	kalo pada remaja itu untuk menguatkan nya itu kita harus memberikan dia dulu kepercayaan, kalo pelecehan seksual ini kan ibarat nya dia mau bercerita pasti malu kepada siapa aja, sehingga kita harus menimbulkan rasa kepercayaan dirinya bahwasannya saya ada di pihak dia untuk melindungi dia, menyelamatkan masa deopannya. Nah itu memotivasikannya kita memberi ini loh bukan akhir dari dunia dia, ini bukan masalah yang paling paling akhir untuk dia kita kasih kepercayaan kalo misalnya dia masih ada kesempatan dia lagi untuk selanjutnya. Selanjutnya kita beri nasihat memberi nasihat seperti perjanjian terhadap dia dan kehidupannya bahwasannya bila ini misalnya sudah terjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		jangan ada dampak apa pun tetap percaya diri apa tujuan yang kamu inginkan.
4	Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?	Mungkin bisa jadi kita kenalkan dia dulu, biasanya kasus pelecehan seksual ini kan gak bisa percaya sana sini ya apalagi sosial nya dia, lingkungannya dia itu kita kenalkan dulu untuk perlahan-lahan untuk lingkungan dia bahwasannya untuk bisa lebih percaya lagi, berhati-hati lagi mungkin seperti kayak FGD (Suatu Perkumpulan Perempuan Saling Sharing) sehingga mereka bisa saling berbagi kayak pengalaman sehingga dia itu bisa pikirannya terbuka dan itu salah satu bisa untuk terapi.
5	Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?	Kita harus berempati dulu ke dia, ibarat nya kalo dia menangis kita gak harus menangis juga, nah itu tadi yang paling penting untuk mengkiseling seseorang itu apalagi pelecehan seksual kita harus membuat hubungan kepercayaan, dia percaya sama kita sehingga dia bisa lebih leluasa, lebih jujur mengatakan apa yang dia rasakan itu yang paling penting kepercayaan. Dengan cara kayak kita pelan-pelan menanyakan suatu hal yang menjadi trauma nya dia atau dengan cara kalo perempuan itu gampang ya menjalin hubungan sesama perempuan gitu, kita kayak tanya dari hati ke hati lalu kita kayak dengan menyentuh tangannya respect ke dia segala macamnya.
6	Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi perilaku pada korban pelecehan seksual?	Biasanya dia tertutup udah mulai pelan-pelan di ajak ngobrol mau yang biasanya dia gak mau di ajak ketawa itu udah bisa tersenyum, yang biasanya dia merasa sendirian dan sekarang merasa ada yang mendukung dia dan udah ada yang melindungi dia.
7	Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?	Itu banyak, banyak banget biasanya itu mereka ketakutan dan kecemasan yang berlebihan sehingga mereka tidak percaya kepada konselor itu paling susah mereka untuk membuka mulut dan bercerita, yang selanjutnya itu faktor malu, malu untuk menceritakan aibnya, tidak mau ngomong sulit dalam berkonseling tu itu. Habis tu kejujuran terkadang mereka banyak tidak jujurnya kami bingung yang mana kejadian sesungguhnya entah itu dia menutupi si pelaku atau aib nya dia, atau memang dia tidak mau bercerita. Untuk mengatasi masalah tersebut kita untuk konseling itu tidak bisa satu atau dua kali ya itu harus beberapa kali karena memang untuk pelecehan seksual itu memang sulit untuk di ajak ngomong ketakutan dan malu, malu sih jadi faktornya karena itu yang paling utamanya. Jadi solusinya itu yang mungkin harus beberapa kali konseling ya biasanya tiga atau sampai empat kali baru mau terbuka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti : Gunawan Saputra
 NIM : 11940211797
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah dan Komunikasi

Identitas Informan

1. Nama : Yuli Purnama Sari, S.Psi
 2. Jenis kelamin : Perempuan
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Konselor
 5. Hari/Tanggal : 14 Maret 2023
 6. Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?	Dalam pendampingan mental korban pelecehan seksual biasanya konselor ini akan menerima kasus setelah dari petugas assessment, nah itu konselor melakukan assessment lanjutan biasanya untuk mendapatkan lebih dalam apa kronologis peristiwanya termasuk keluarga nya lingkup keluarga nya disitu kan konselor tips juga untuk membangun rapat dengan klien supaya klien juga bisa membangun kepercayaan sama konselor mau bercerita lebih dalam sama konselor jadi setelah membangun rapat sama klien, korban nya bercerita nanti juga diminta keterangan dari pendampingnya orang tua gitu khusus nya gitu kan. Setelah memang dirasa belum bisa nih untuk cerita dihari itu nanti kita akan jadwal kan ulang sampai bisa karena kan gak bisa kita memksakan korban untuk bercerita secara langsung gitu kan kita juga harus melihat kondisi nya kalo memungkinkan untuk di cari langsung kronologis nya lebih dalam misalnya bisa dihari itu ya kita akan ambil kronologis nya dan kita melihat kebutuhannya , misalnya kebutuhannya ini memang butuhnya dilaporkan ke hukum gitu kan nanti kita akan berkolaborasi sama konselor hukum dan kita akan damping juga dari konselor hukumnya nanti ada ibu Uli sebagai konselor hukumnya disitu untuk membantu pelaporan di kepolisian, sembari itu kita paling menguatkan mental klien gitu kan contohnya paling biasanya kan anak-anak yang kena pelecehan seksual gak tahu batsan-batasan nya mungkin kita kasih edukasi termasuk ke korban dan orang tua untuk penguatan klien nya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		setelah di edukasi dan dikasih penguatan juga sembari itu juga kita melakukan pelaporan ke kepolisian.
2	Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?	Iyaa mungkin ada yang beberapa di awal yang terlihat memang sangat buruk dan ada juga yang tidak terlihat bahwa dirinya ada tekanan batin gitu kana tau yang biasanya kemarin ni ada juga klien yang dia dilakukan pelecehan seksual dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itukan sampai tahapnya udah bukan ketakutan lagi inikan kita melihat itu kayak udah penyesuaian dirinya nah kita harus meluruskan korban tu bahwa ini perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan berhak dilindungi dan kita untuk penyembuhan mental nya gitu untuk mengedukasinya lah di dalam kalo misalnya dia memang takut, terpuruk, pelan-pelan kita kenalkan gitu kita beri penguatan eduksi gitu kepada korban dan orang tua.
3	Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?	Iyaa mungkin ada yang beberapa di awal yang terlihat memang sangat buruk dan ada juga yang tidak terlihat bahwa dirinya ada tekanan batin gitu kana tau yang biasanya kemarin ni ada juga klien yang dia dilakukan pelecehan seksual dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itukan sampai tahapnya udah bukan ketakutan lagi inikan kita melihat itu kayak udah penyesuaian dirinya nah kita harus meluruskan korban tu bahwa ini perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan berhak dilindungi dan kita untuk penyembuhan mental nya gitu untuk mengedukasinya lah di dalam kalo misalnya dia memang takut, terpuruk, pelan-pelan kita kenalkan gitu kita beri penguatan eduksi gitu kepada korban dan orang tua.
4	Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?	Nah biasanya kalo konselor ini kan konseling ya berarti kalo emang udah sampai ke trauma atau merujuk ke trauma atau lebih dalamnya pasti nanti berkolaborasi lagi dengan psikolog, nanti sama psikolog lebih diberikan terapi mungkin ranah nya psikologyang bisa menjelaskan gitu untuk terapi nya. Mungkin dari kita sambil dibantu terapi nya gitu.
5	Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?	Membangun raport tadi di awal setelah di tangani oleh petugas assessment tadi kan di lakukan assessment lanjutan oleh konselor nah disitu kita harus membangun raport dengan klien.
6	Adakah perubahan yang signifikan baik dari segi	Pasti ada perubahan yang signifikan, rata-rata pasti ada perubahan dari lingkungan maupun pribadi nya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	perilaku pada korban pelecehan seksual?	
7	Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?	Biasanya ini untuk pelapor atau keluarga korban tidak korperatif gitu jadi mungkin bisa diingatkan berkali-kali ini kan untuk korban juga kita edukasi juga gitu keluarga nya, masalah nya tu sekarang tidak korperatif dari keluarga atau pun dari kliennya gitu.

Nama Peneliti : Gunawan Saputra
 NIM : 11940211797
 Jurusan / Fakultas : Bimbingan Konseling Islam / Dakwah dan Komunikasi

Identitas Informan

1. Nama : Uli Amalia Situmorang
 2. Jenis kelamin : Perempuan
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Konselor Hukum
 5. Hari/Tanggal : 14 Maret 2023
 6. Tempat : Ruang Konseling

NO	PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1	Bagaimana upaya konselor dalam proses pendampingan mental korban pelecehan seksual?	Kalo saya ke mental itu biasanya memberikan penguatan sama korbannya, kalo saya di bagian hukum yang pertama saya akan melakukan assessment korban, saya akan tanya jawab bagaimana kronologinya , apa yang terjadi sama mereka nah kayak gitu juga sama orang tua nya mereka tau gak kronologi anaknya. Sesudahnya saya akan tanya kembali apa yang di inginkan si pelapor , apakah mereka ingin ditindak lanjuti atau mediasi atau penguatan untuk anaknya, kalo memang dihukumnya ingin menindak lanjuti ke kantor polisi maka saya akan mendampingi korban dan orang tua nya ke kepolisian untuk membuat laporan sampai ke persidangan.
2	Bagaimana kondisi mental korban pelecehan seksual sebelum dilakukan konseling?	Jadi kalo saya mungkin sebelumnya itu jadi kondisi mental nya agak ketakutan gitu kan trauma mungkin setelah sampai sini, apalagi kan kita memang selalu mendampingi korban kemana pun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		baik itu ke sekolah nya atau pun dia ke kepolisian dan selalu kita damping nah mungkin dari situ dia mau speak up dan berani cerita.
3	Apa saja layanan konseling yang konselor berikan?	Nah kalo saya di konselor hukum saya akan memberikan edukasi hukum, konsultasi hukum, penguatan, lalu juga pendampingan kalo bila perlu juga saya melakukan penjangkauan korban dan kalo memang ada rumah aman saya akan mendampingi korban di rumah aman.
4	Bagaimana cara konselor memberi motivasi kepada korban pelecehan seksual, motivasi seperti apa?	Terkadang kan korban pelecehan seksual ini kan apalagi kalo bener-bener korban yang kita beri motivasi yang pertama sama dia walaupun dia sudah jadi korban masa depan itu tidak ada yang tau, kita akan memberikan gambaran-gambaran dari korban sebelumnya nah gitu, bagaimana mereka bisa fight dengan apa ang terjadi. Terus kita mendukung korban tersebut mau menjalani hidupnya dengan damai, kemudia selanjutnya juga kita memberikan edukasi-edukasi kesehatan terhadap dia, lalu juga kita mungkin memberi edukasi orang tuanya. Kadang-kadang terjadi kelalaian orang tuanya karena sibuk bekerja anak tersebut kurang perhatian, di lingkungan nya seperti apa nah gitu kita akan edukasi ibu nya, bukan hanya korban saja yang kita berikan edukasi atau penguatan melaikan ibu nnya juga karena juga lingkungan sangat mendukung anak, bagaimana pun lingkaran pertama adalah orang tua, jadi setidaknya kadang-kadang kan orang tua bilang anak nya sudah tidak suci lagi masa depannya sudah hilang nah gitu, enggak begitu konsep nya, ini adalah sebuah pelajaran buat anak kedepannya bisa lebih menjaga diri lebih baik juga bisa menjaga sikap terhadap orang nah gitu apa yang harus dilakukan dia kadang-kadang kan anak tidak pernah di edukasi seperti itu oleh orang tuanya, nah dari situ kita bisa edukasi anak.
5	Apa saja dan bagaimana terapi yang dapat memulihkan mental korban pelecehan seksual?	Kalo dihukum gak ada sih terapi, mungkin itu dilakukan oleh konselor psikologi.
6	Bagaimana cara konselor agar korban pelecehan seksual dapat terbuka dengan masalah yang dialaminya?	Yang kita lakukan yang pertama itu pendekatan kita harus membua percaya si korban sama kita, jadi pada saat pertemuan itu kita gak langsung tanyak apa yang terjadi nah gitu, mungkin kita tanyak bagaimana keseharian dia apa yang dilakukan hari ini, gimana keadaan dia, dia happy atau enggak gitu. Sesudahnya baru kita tanyak ke kronologis nya karena juga apalagi anak-anak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>disabilitas ya sangat susah, bila perlu kita iming-imingin nanti kita belikan es-krim atau kita takutt-takutin juga, kita juga udah berusaha nih apalagi kalo saya dihukum tu, dihukum tu kan harus ada 5 alat bukti yang sah kayak gitu, keterangan dia juga sangat penting bagi terusnya kasus tersebut nah kayak gitu, jikalau si korban tidak mau bicara bagaimana, itu kita akan bujuk dulu kita akan tanya terus-menerus kalo memang di bujuk tidak bisa, ditanyakin baik-baik tidak bisa juga mungkin dengan sedikit ancaman, ancaman seperti apa? nanti bisa loh si pelaku keluar dari penjara dan dia juga bisa nyakitin kamu lagi, emang kamu mau. Kita juga sampaikan ibu ini mau bantu kamu lo, mau nolong kamu, kamu apa yang kamu rasakan, kamu takut, kamu trauma nah kayak gitu. Sebenarnya komunikasi nya itu yang perlu.</p>
7	<p>Apa saja faktor yang menghambat proses pelayanan bimbingan terhadap korban pelecehan seksual? Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?</p>	<p>Disitu tu biasa nya si korban dan orang tua nya kurang kooperatif artinya mereka kita sudah mengagendakan padi hari misalnya nih hari kamis harus datang ya buk jam 10.00 WIB tapi beliau tidak datang, ketidakkorperatifan si korban atau orang tua korban itu yang membuat terhambat, terus juga solusi dari kita mungkin kita bisa melakukan penjangkauan kerumah korban gitu, masalahnya juga kadang-kadang karena situasi kantor yang kurang kondusif ya, solusi nya saat ini kami mau berbenah artinya ingin pindah kantor selebihnya kadang disini banjir, dan tidak ada juga supir.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran V : Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/ Tanggal :
 Server :
 Objek :
 Hasil Observasi :

Melakukan observasi dengan ;

1. Observasi secara langsung lokasi dan objek penelitian
2. Mengamati secara langsung aktivitas Konselor dalam Proses Pendampingan Mental Korban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VI : Hasil observasi

HASIL OBSERVASI

Hari / Tanggal : 1 Maret 2023
Objek Observasi : Konselor UPT. PPA Kota Pekanbaru
Nama Peneliti : Gunawan Saputra
Tempat Observasi : UPT. PPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap Konselor UPT. PPA Kota Pekanbaru peneliti melihat dan mendapati secara langsung kondisi di dalam lingkungan UPT. PPA Kota Pekanbaru tersebut, UPT. PPA Kota Pekanbaru memiliki 4 orang konselor, yang terdiri dari 3 orang konselor psikologis dan 1 orang konselor hukum.

Pada saat ini, Pemberian layanan konseling dilakukan di lingkungan kantor UPT. PPA Kota Pekanbaru, bahkan juga terdapat penjangkauan yang dilakukan ke kediaman klien yang dirasa perlu untuk dilakukan penjangkauan tersebut. Pelaksanaan konseling terhadap klien dilakukan dengan tahap-tahapan, seperti klien melapor terlebih dahulu, selanjutnya laporan klien di asesmen untuk mendapati informasi yang diperlukan, dengan informasi yang diperoleh maka akan dilakukan intervensi baik secara psikis maupun hukum kepada klien. Kegiatan intervensi ini dilakukan dengan pendekatan dan raport yang baik terhadap klien sehingga klien menaruh rasa percaya kepada konselor yang dibarengi dengan rasa empati. Sehingga dengan rasa percaya dan empati yang diperoleh tersebut klien dapat bekerja sama secara kooperatif terhadap intervensi yang akan dilakukan oleh konselor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran VII : Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mendokumentasikan kegiatan saat observasi dan wawancara dalam bentuk gambar atau foto
2. Mendokumentasikan arsip gambar umum UPT. PPA Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU



Lampiran VIII : Reduksi Data

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Wawancara Dan Observasi
Dra. Ria Dina Srikardarini Anggi Dharsa Pratiwi, S.Psi Yuli Purnama Sari, S.Psi Uli Amalia Situmorang, S.H	Raport atau Pendekatan dan Assessment Klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan rasa kepercayaan klien terhadap konselor merupakan langkah awal sehingga klien dapat terbuka dalam masalah yang dihadapi olehnya kepada konselor. Rasa kepercayaan tersebut dibangun oleh konselor dengan pendekatan komunikasi secara persuasif. 2. Dalam membangun hubungan yang baik atau rapport dengan klien atau korban pelecehan seksual akan menciptakan iklim yang kondusif yang mana klien atau korban pelecehan seksual dapat menaruh rasa percaya kepada konselor demi tercapainya pendampingan yang profesional dan terarah, untuk mengembalikan kondisi mental korban seperti sedia kala.
	Intervensi dan Pelaksanaan Pendampingan Klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya yang dilakukan oleh konselor dalam pemberian pendampingan mental kepada korban pelecehan seksual di UPT. PPA Kota Pekanbaru, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan dapat dikategorikan baik. 2. Alih tangan kasus dilaksanakan dikarenakan permasalahan korban sudah terlalu berat dan diluar dari ranah bimbingan dan konseling. Kasus yang tergolong berat tersebut dapat dilakukan oleh psikolog, dokter, polisi atau ahli hukum. 3. Dalam memberikan intervensi kepada korban di UPT. PPA Kota Pekanbaru terdapat berbagai macam hambatan, seperti korban yang kurang proaktif, keluarga atau korban yang kurang kooperatif dan penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak UPT. PPA Kota Pekanbaru.
	Evaluasi Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa terdapat perubahan dari perilaku seperti yang awalnya tidak mau berbicara pelan-pelan sudah bisa di ajak komunikasi, yang awalnya murung sudah bisa tersenyum, yang awalnya merasa sendirian sekarang sudah ada yang mendukung dan melindungi dia. 2. Mayoritas klien yang ditangani oleh UPT. PPA Kota Pekanbaru merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT. PPA Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IX : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta D
1. Dilarang
 - a. Pengu
 - b. Pengu
 2. Dilarang

© Hak Cipta

Lampiran X : Surat-Surat



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Januari 2023

Nomor : B-218/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: GUNAWAN SAPUTRA
N I M	: 11940211797
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan dan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Pelecehan Seksual Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru"

Adapun sumber data penelitian adalah :
"UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53056
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-218/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2023 Tanggal 24 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | GUNAWAN SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11940211797 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN MENTAL KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/255/2023



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53056 tanggal 25 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : GUNAWAN SAPUTRA
2. NIM : 11940211797
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA PETAPAHAN JAYA KEC. PETAPAHAN JAYA-KAMPAR
7. Judul Penelitian : UPAYA KONSELOR DALAM PENDAMPINGAN MENTAL KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2023



Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.